



## Ketimpangan Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Korban Kdrt

Putri Ayu Wulandari<sup>1</sup>, Nandhyra Syafa Nur Aisyah<sup>2</sup>, Ajeng Permata Sejati<sup>3</sup>,  
Katlea Hardisafitri<sup>4</sup>, Ubaidillah Kamal<sup>5</sup>

Universitas Negeri Semarang<sup>12345</sup>

Received: 05 November 2025  
Revised: 17 November 2025  
Accepted: 28 November 2025

### Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi persoalan serius di Indonesia meskipun telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Artikel ini mengkaji ketimpangan akses terhadap keadilan bagi perempuan korban KDRT yang menunjukkan bahwa hambatan hukum, ekonomi, dan budaya masih menghalangi korban dalam memperoleh perlindungan yang layak. Penelitian menggunakan pendekatan normatif-sosiologis dengan metode statute approach dan conceptual approach, serta menganalisis data sekunder dari regulasi, laporan Komnas Perempuan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pelaporan kasus, minimnya perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum, dan budaya patriarki yang mengakar memperparah ketimpangan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem hukum, penguatan layanan terpadu, dan edukasi hukum yang sensitif gender untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan bagi perempuan korban KDRT.

**Kata Kunci:** KDRT, Patriarki, Akses Keadilan.

(\*) Corresponding Author:

[putriayuwulan00@students.unnes.ac.id](mailto:putriayuwulan00@students.unnes.ac.id),  
[nandhyrasyafa@students.unnes.ac.id](mailto:nandhyrasyafa@students.unnes.ac.id), [ajengpermatas@students.unnes.ac.id](mailto:ajengpermatas@students.unnes.ac.id),  
[katlea2111@students.unnes.ac.id](mailto:katlea2111@students.unnes.ac.id), [ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id](mailto:ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id)

**How to Cite:** Wulandari, P., Aisyah, N., Sejati, A., Hardisafitri, K., & Kamal, U. (2025). Ketimpangan Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Korban Kdrt. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.A), 192-210. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12171>.

## PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi secara tertutup namun memiliki konsekuensi yang berat, khususnya bagi perempuan. Dalam konteks Indonesia, meskipun telah ada kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kasus KDRT tetap menunjukkan tren kenaikan yang mengkhawatirkan. Data Komnas Perempuan mencatat bahwa pada tahun 2024 terdapat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat hampir 10 persen<sup>1</sup>dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, kekerasan dalam ranah personal, termasuk KDRT, mendominasi laporan yang masuk. Faktor-faktor seperti budaya patriarki yang mengakar, stigma sosial terhadap korban, ketergantungan ekonomi, dan minimnya penegakan hukum yang efektif menjadi penyebab utama tingginya angka KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) umumnya disebabkan oleh dua faktor utama. Faktor pertama bersifat internal, yang berasal dari keterbatasan kapasitas anggota keluarga untuk beradaptasi dan berhubungan secara harmonis satu sama lain, yang sering kali menimbulkan sikap diskriminatif dan eksploitasi terhadap mereka yang

<sup>1</sup> Adinda Oktavia Nugraheni, "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Dinamika Psikologis Anak Usia Dini," *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 1 (2025): 758-67, <https://doi.org/10.57235/jamparing.v1i1.950>.

dianggap lebih rentan. Faktor kedua bersifat eksternal, yang melibatkan pengaruh lingkungan di luar rumah tangga baik langsung maupun tidak langsung yang membentuk perilaku individu dalam keluarga. Pengaruh ini sering kali terwujud dalam perlakuan eksploitatif, terutama terhadap perempuan dan anak-anak<sup>2</sup> Banyak korban enggan melaporkan kejadian KDRT karena khawatir akan dianggap sebagai pihak yang merusak keharmonisan keluarga atau sebagai penyebab konflik dalam rumah tangga. Di samping itu, penegakan hukum yang belum optimal menyebabkan pelaku sering kali tidak menerima sanksi yang sepadan, sehingga melemahkan kepercayaan korban untuk mencari keadilan melalui pelaporan.

Studi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh figur publik Cut Intan Nabila<sup>3</sup> menjadi sorotan publik dan mencerminkan ketimpangan akses terhadap keadilan bagi perempuan korban KDRT. Kasus ini mengungkap bagaimana perempuan, bahkan yang memiliki posisi sosial tinggi, masih menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam mencari keadilan. Dari proses pelaporan hingga penanganan hukum, korban sering kali dihadapkan pada tantangan yang kompleks, termasuk kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum dan masyarakat. Melalui artikel ini, penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai ketimpangan akses terhadap keadilan bagi perempuan korban KDRT di Indonesia, Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi korban dalam sistem hukum dan sosial, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban KDRT. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong perubahan kebijakan dan praktik yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

Dari latar belakang diatas, penulis mengangkat beberapa rumusan masalah antara lain

1. *Bagaimana hambatan struktural (hukum, ekonomi, budaya) menghalangi akses perempuan korban KDRT ke layanan hukum?* Pada rumusan ini, penulis akan menjabarkan hambatan sistemik yang membuat perempuan korban KDRT sulit mengakses layanan hukum, mulai dari aturan hukum, kondisi ekonomi, hingga norma budaya yang membatasi.
2. *Sejauh mana hukum mampu menjembatani ketimpangan tersebut dalam praktik?* Pada rumusan ini, penulis akan mengulas efektivitas hukum yang berlaku dalam melindungi korban KDRT, serta bagaimana implementasinya di lapangan.
3. *Apa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan responsivitas sistem hukum terhadap korban KDRT?* Pada rumusan ini, penulis akan memberikan usulan kebijakan untuk memperbaiki sistem hukum agar lebih berpihak dan tanggap terhadap kebutuhan korban KDRT.

Urgensi topik ini yaitu karena meskipun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah lama menjadi isu serius dalam perlindungan hak asasi perempuan, namun hingga kini akses terhadap keadilan bagi korban KDRT di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Banyak perempuan yang mengalami kekerasan justru terhalang oleh sistem hukum yang tidak responsif, stigma sosial yang menyalahkan korban, serta budaya patriarki yang menormalisasi kekerasan dalam relasi rumah tangga. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

---

<sup>2</sup> Siti Tiara Maulia, Irzal Anderson, and Mita Purnama, "Analisis Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan Pkn* 10, no. 1 (2023): 77–86, <https://doi.org/10.36706/jbti.v10i1.20546>.

<sup>3</sup> Destiana Ririn et al., "Dinamika Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Cut Intan Nabila Dalam Perspektif Teori Keluarga Bowenian," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2025): 141–50.

memang menjadi landasan hukum penting, tetapi dalam praktiknya belum mampu menjamin keadilan yang setara bagi semua korban dimana ketimpangan akses keadilan bahkan dapat terjadi pada semua perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan keadilan bukan hanya dialami oleh kelompok rentan dari lapisan bawah, tetapi juga oleh perempuan dengan status sosial tinggi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana sistem hukum dan sosial bekerja (atau gagal bekerja) dalam memberikan perlindungan nyata bagi korban KDRT, guna mendorong reformasi hukum yang lebih berpihak kepada korban.

Artikel ini memiliki novelty atau kebaruan yang terletak pada fokus kajiannya terhadap dinamika ketimpangan keadilan dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tidak hanya menimpa kelompok rentan secara ekonomi, tetapi juga dapat dialami oleh individu dengan akses sumber daya yang relatif lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dalam sistem hukum bersifat sistemik dan dapat terjadi lintas kelas sosial. Selain itu, artikel ini mengusung pendekatan normatif-sosiologis dengan melakukan kajian melalui peraturan perundang undangan serta secara konsep. Kebaruan lainnya terletak pada tawaran solusi berupa Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyusunan dan penerapan SOP penanganan korban KDRT, Edukasi hukum dan sosialisasi tentang hak hak perempuan korban KDRT , penguatan sistem pendataan dan pelaporan kasus KDRT dengan model sistem yang mudah diakses serta integrasi data dan Adanya kebijakan derivatif di tingkat daerah yang responsif gender sebagai upaya penanganan KDRT yang lebih adil dan efektif bagi seluruh lapisan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan normatif-sosiologis. Secara khusus, digunakan dua pendekatan utama, yaitu statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan conceptual approach (pendekatan konseptual). Statute approach dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), serta berbagai regulasi turunan dan kebijakan yang terkait, termasuk ratifikasi Indonesia terhadap CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984.

Sementara itu, conceptual approach digunakan untuk menggali dan memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan akses terhadap keadilan, victim-centered justice, serta ketimpangan gender dalam sistem hukum dan masyarakat. Pendekatan ini membantu dalam menganalisis sejauh mana hukum tidak hanya hadir secara normatif, tetapi juga merespons kebutuhan riil korban kekerasan dalam rumah tangga. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, termasuk jurnal ilmiah, buku, regulasi, laporan tahunan dari Komnas Perempuan (CATAHU), serta data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan permasalahan hukum yang ada serta mengevaluasi efektivitas instrumen hukum yang sudah berlaku dalam menjamin keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### **1. Keterbatasan Akses Hukum bagi Perempuan Korban KDRT: Tinjauan atas Hambatan Hukum, Ekonomi, dan Budaya**

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hukum menghadapi dua tantangan besar yang saling berkaitan. Pertama, bagaimana menjamin akses keadilan yang setara bagi perempuan sebagai korban KDRT, terutama dalam sistem hukum yang masih didominasi oleh cara pandang patriarki. Kedua, bagaimana mengatasi persoalan underreporting atau rendahnya tingkat pelaporan oleh korban, yang menjadi hambatan serius dalam proses penegakan hukum dan perlindungan korban itu sendiri. Secara normatif, keberadaan undang-undang seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menunjukkan bahwa negara telah mengakui urgensi perlindungan terhadap perempuan korban KDRT. Namun dalam praktiknya, masih banyak korban yang enggan melapor, bahkan memilih diam, karena berbagai faktor struktural maupun kultural. Ketakutan terhadap stigma sosial, tekanan dari keluarga, hingga kekhawatiran akan dihakimi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum masih menjadi kenyataan yang dihadapi banyak perempuan di Indonesia.

Hambatan struktural merupakan bentuk-bentuk kendala yang bersifat sistemik, melekat dalam struktur sosial, hukum, ekonomi, dan budaya yang beroperasi dalam masyarakat. Istilah ini sering digunakan untuk menjelaskan mengapa kelompok rentan atau terpinggirkan dalam hal ini perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-haknya, khususnya hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Secara konseptual, hambatan struktural tidak selalu tampak secara eksplisit sebagai larangan formal, melainkan tersembunyi dalam mekanisme sosial yang dianggap “normal”, seperti praktik diskriminatif oleh aparat penegak hukum, ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga, atau nilai-nilai budaya yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Dengan kata lain, hambatan ini bukan sekadar masalah individu, tetapi merupakan akibat dari ketidakseimbangan kekuasaan dan norma sosial yang tertanam dalam sistem yang lebih luas.

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, perempuan sering kali mengalami hambatan dalam mengakses layanan hukum meskipun secara hukum mereka dilindungi oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).<sup>4</sup> Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa korban KDRT berhak atas perlindungan, pendampingan hukum, dan layanan rehabilitasi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak-hak ini sering kali terhambat oleh faktor struktural. Pertama, hambatan hukum mencakup lemahnya implementasi peraturan perundang-undangan, minimnya perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum, serta proses hukum yang berbelit dan tidak ramah terhadap korban. Banyak perempuan korban KDRT merasa enggan melapor karena khawatir tidak akan mendapatkan perlakuan yang adil dari aparat penegak hukum. Mereka sering kali dipersalahkan, diminta untuk “berdamai”, atau bahkan tidak dianggap sebagai korban karena kekerasan dianggap sebagai urusan rumah tangga semata. Kedua, hambatan ekonomi menjadi faktor penting yang menghalangi perempuan korban KDRT untuk mengakses keadilan. Banyak korban yang secara ekonomi bergantung pada pelaku kekerasan, sehingga mereka menghadapi dilema antara melaporkan kekerasan atau mempertahankan stabilitas ekonomi keluarga. Selain itu, biaya transportasi ke kantor polisi, rumah aman, atau lembaga bantuan hukum juga menjadi kendala tersendiri, terutama di wilayah pedesaan yang aksesnya terbatas. Ketiga, hambatan budaya berakar pada norma-norma patriarkal yang menganggap bahwa perempuan harus tunduk pada laki-laki, dan bahwa urusan rumah tangga tidak boleh dibawa

---

<sup>4</sup> Indonesia Republik, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA,” Republik Indonesia § (2004), <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.

ke ranah publik. Nilai-nilai seperti “malu membuka aib keluarga”, “istri harus sabar”, atau “rumah tangga tidak boleh dicampuri orang luar” membuat perempuan memilih untuk diam daripada mencari keadilan.<sup>5</sup> Tekanan dari keluarga, masyarakat, bahkan tokoh agama atau adat dapat membuat korban merasa bersalah ketika mencoba melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Hambatan-hambatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat satu sama lain. Misalnya, norma budaya yang menyalahkan korban dapat memperkuat ketakutan ekonomi, dan ketidakpekaan aparat hukum dapat memperburuk trauma psikologis korban. Kombinasi dari berbagai hambatan inilah yang disebut sebagai hambatan struktural karena bersifat sistemik dan berlapis-lapis. Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunannya menyoroti bahwa ribuan kasus KDRT yang dilaporkan setiap tahun hanyalah “puncak gunung es”. Sebagian besar korban memilih tidak melapor karena tidak percaya pada sistem hukum atau merasa tidak akan mendapatkan keadilan. Ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum telah ada secara normatif, kenyataannya masih jauh dari ideal akibat keberadaan hambatan struktural tersebut.<sup>6</sup> Untuk dapat menghapus hambatan struktural ini, pendekatan yang dibutuhkan tidak bisa bersifat parsial. Diperlukan reformasi sistem hukum yang berbasis perspektif korban dan sensitif gender, penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan, serta perubahan budaya melalui pendidikan dan kampanye publik yang berkelanjutan.

Perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki hak konstitusional dan hak asasi untuk mendapatkan perlindungan hukum, keadilan, dan pemulihan.<sup>7</sup> Hak ini ditegaskan dalam berbagai peraturan nasional dan internasional, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia. Meskipun Intan akhirnya melaporkan kasus KDRT yang dialaminya, proses hukum yang panjang dan kompleks menjadi tantangan tersendiri.<sup>8</sup> Setelah pelaporan pada Agustus 2024, berkas kasus baru dilimpahkan ke Kejaksaan pada 23 Agustus 2024. Proses hukum ini memerlukan waktu dan energi yang tidak sedikit, yang bisa menjadi hambatan bagi korban lain yang ingin mencari keadilan. Hambatan hukum merujuk pada persoalan-persoalan yang muncul dari sistem hukum itu sendiri, baik dari segi substansi hukum, aparat penegak hukum, maupun prosedur hukum yang berlaku. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum termasuk polisi, jaksa, hingga hakim masih minim pemahaman tentang perspektif gender dan perlindungan korban kekerasan berbasis rumah tangga. Akibatnya, proses pelaporan dan penanganan perkara kerap tidak sensitif terhadap kondisi psikis dan sosial korban. Proses hukum yang panjang, rumit, dan melelahkan menjadi salah satu alasan utama mengapa perempuan korban KDRT enggan melapor atau melanjutkan proses hukum. Prosedur pelaporan sering kali tidak ramah korban. Misalnya, korban diminta menceritakan ulang

---

<sup>5</sup> Erika Putri Wulandari and Hetty Krisnani, “Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi,” *Share : Social Work Journal* 10, no. 2 (2021): 187–97, <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408>.

<sup>6</sup> Komnas Perempuan, “Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta,” 2021.

<sup>7</sup> Komnas Perempuan, “Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Pelindungan Dan Pemulihan,” 2023.

<sup>8</sup> I Nasrudiansyah and A. Alijaya, “Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam,” *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 39–64.

kejadian traumatisnya berkali-kali kepada petugas yang berbeda, tanpa pendamping yang terlatih secara psikologis atau perspektif gender. Situasi ini dapat memperburuk trauma yang sudah dialami korban, suatu kondisi yang dikenal dengan istilah reviktimisasi atau “menjadi korban untuk kedua kali”. Tidak jarang perempuan yang melapor justru dipertanyakan motifnya, diminta bukti kekerasan fisik yang kasat mata, atau bahkan ditekan untuk berdamai demi menjaga “keutuhan rumah tangga”. Prosedur hukum yang berbelit dan berlarut-larut juga menjadi hambatan tersendiri, apalagi bagi korban yang sudah berada dalam kondisi rentan secara mental dan fisik. Ketiadaan layanan terpadu dan perlindungan hukum yang memadai sejak tahap pelaporan membuat korban merasa tidak aman dan enggan melanjutkan proses hukum. Dalam beberapa kasus, korban yang berani melapor justru mengalami reviktimisasi oleh aparat, yakni diposisikan sebagai penyebab masalah atau direndahkan karena membuka “aib keluarga”. Selain aspek prosedural, budaya hukum (*legal culture*) yang dianut oleh aparat penegak hukum juga turut mempengaruhi hambatan yang dihadapi korban. Budaya hukum yang masih patriarkal tercermin dari cara pandang aparat yang cenderung menyalahkan korban atau memaklumi kekerasan rumah tangga sebagai bagian dari konflik internal yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Dalam banyak kasus, polisi masih mempertanyakan motif korban dan lebih memilih menyarankan jalan damai ketimbang menindaklanjuti laporan secara hukum. Sebagai contoh, banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti secara hukum karena korban dianggap mencabut laporan atas tekanan keluarga atau lingkungan. Dalam kenyataannya, pencabutan laporan sering bukan berasal dari kehendak korban, melainkan karena tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada dukungan psikologis, atau tidak percaya bahwa sistem hukum akan berpihak padanya.

Mayoritas perempuan korban KDRT berada dalam posisi ketergantungan finansial terhadap pelaku, yang sering kali adalah suami atau pasangan. Ketergantungan ini membuat korban merasa tidak memiliki pilihan selain bertahan dalam situasi kekerasan. Bahkan ketika korban ingin melapor, mereka menghadapi dilema serius: jika pelaku ditangkap atau diproses hukum, siapa yang akan memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak. Kondisi ini sangat umum terjadi pada ibu rumah tangga, perempuan dengan pendidikan rendah, atau mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap. Bahkan perempuan yang bekerja pun sering kali tidak memiliki kontrol penuh terhadap penghasilannya sendiri, karena budaya patriarkal menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga yang memegang kendali atas keuangan. Dalam situasi seperti ini, perempuan tidak hanya terisolasi secara fisik dan emosional, tetapi juga secara ekonomi. Meskipun konstitusi menjamin akses terhadap keadilan, pada praktiknya proses hukum memerlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk perempuan dari kelas ekonomi menengah ke bawah, biaya transportasi ke kantor polisi, rumah sakit untuk visum, lembaga bantuan hukum, hingga pengadilan menjadi hambatan besar. Belum lagi jika korban memerlukan biaya penitipan anak, sewa tempat tinggal baru, atau pengobatan akibat luka fisik maupun trauma psikis.<sup>9</sup>

Sebagian besar aparat penegak hukum memang tidak memungut biaya secara langsung dalam proses penanganan KDRT. Namun, biaya tak langsung dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu kasus sering kali menguras sumber daya korban, terutama jika ia tidak memiliki dukungan dari keluarga atau komunitas. Akibatnya, banyak perempuan

---

<sup>9</sup> Fauzan and Agusri, “Studi Analisis Hadis Tentang Menikahi Wanita Karena Empat Perkara Melalui Pendekatan Sosiologi,” *Al FAWATIH: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 1, no. 2 (2023): 267–85, <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/alfawatih.v4i2.8274>.

menghentikan proses hukum di tengah jalan karena tidak sanggup menanggung beban ekonomi. Meskipun pemerintah telah mengatur tentang bantuan hukum Cuma-Cuma dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala. Lembaga bantuan hukum (LBH) yang menyediakan layanan gratis sering kali terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara korban di daerah terpencil harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan akses yang sama. Selain itu, informasi tentang keberadaan dan mekanisme akses bantuan hukum ini tidak tersebar merata, sehingga tidak semua korban mengetahui haknya. Tidak hanya itu, rumah aman atau shelter yang seharusnya menjadi tempat perlindungan sementara bagi korban KDRT pun masih sangat terbatas jumlah dan fasilitasnya. Banyak daerah belum memiliki rumah aman yang layak, dan jika pun ada, tidak semua mampu menampung korban dalam jangka panjang. Padahal, banyak korban yang memilih bertahan dalam kekerasan karena tidak memiliki tempat tinggal alternatif atau biaya untuk hidup mandiri. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya layanan terpadu antara instansi pemerintah, seperti dinas sosial, kepolisian, dan lembaga kesehatan. Ketika korban harus berpindah-pindah lembaga tanpa dukungan finansial yang memadai, ia akan semakin rentan terhadap tekanan psikologis dan ekonomi. Jika korban memiliki anak, beban ekonomi yang harus ditanggung menjadi lebih berat. Tidak jarang perempuan harus menjadi tulang punggung keluarga secara tiba-tiba tanpa persiapan. Sayangnya, sistem perlindungan sosial di Indonesia belum responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan berbasis gender secara komprehensif. Bantuan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan) atau BLT (Bantuan Langsung Tunai) pun tidak dirancang secara spesifik untuk perempuan korban kekerasan<sup>10</sup>

Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam struktur sosial maupun keluarga. Dalam sistem ini, laki-laki dianggap pemimpin rumah tangga yang berhak mengatur, mengontrol, bahkan ‘mendisiplinkan’ istri dan anak-anaknya. Sebaliknya, perempuan diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk, mengabdikan, dan menjaga keharmonisan rumah tangga, tanpa mempertanyakan kekuasaan laki-laki. Budaya patriarki yang kuat dalam masyarakat Indonesia sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini membuat banyak perempuan, termasuk Intan, merasa enggan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena takut dianggap sebagai penyebab keretakan rumah tangga atau tidak taat kepada suami. Intan sendiri mengakui bahwa ia menutupi kasus KDRT yang dialaminya selama lima tahun karena berharap suaminya akan berubah. Dalam konteks KDRT, sistem patriarki menjadi legitimasi kultural atas kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan dianggap sebagai urusan privat rumah tangga, bukan tindak pidana yang perlu diusut secara hukum. Akibatnya, banyak perempuan yang mengalami kekerasan merasa tidak punya hak atau kekuatan untuk menolak atau melawan perlakuan tersebut. Perempuan korban KDRT kerap menghadapi tekanan sosial yang luar biasa jika memilih untuk melaporkan pelaku ke aparat hukum. Mereka dianggap “membuka aib keluarga”, “melawan suami”, atau “tidak taat agama”. Banyak komunitas memandang perempuan yang melaporkan suaminya sebagai pembawa malapetaka atau biang keretakan rumah tangga. Stigma ini diperparah oleh pandangan bahwa seorang istri yang baik adalah yang sabar dan mampu “mengalah” demi anak-anak atau kelangsungan keluarga. Narasi ini sangat kuat dalam budaya Jawa, Bugis, Minang, dan banyak suku lainnya di Indonesia. Ketika korban KDRT memutuskan untuk bicara atau mencari bantuan hukum, ia bisa diasingkan, tidak didukung oleh keluarga besar, atau bahkan dianggap menodai kehormatan

---

<sup>10</sup> Mansour Fakhri, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

keluarga. Nilai-nilai agama sering kali menjadi bagian penting dalam membentuk budaya masyarakat. Sayangnya, dalam beberapa konteks, ajaran agama disalahpahami dan dimanipulasi untuk membenarkan dominasi laki-laki atas perempuan<sup>11</sup>. Dalam banyak komunitas, pemahaman agama yang konservatif menekankan kewajiban istri untuk taat sepenuhnya kepada suami, tanpa ruang kritik atau penolakan. Di berbagai daerah, hukum adat masih memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, termasuk KDRT. Namun, norma adat sering kali tidak berpihak pada perempuan. Penyelesaian secara adat cenderung menekankan pada pemulihan hubungan keluarga, bukan pada perlindungan atau keadilan bagi korban.

## 2. Efektivitas dan Kapasitas Hukum dalam Menangani Ketimpangan Akses serta Rendahnya Pelaporan Kasus KDRT

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hukum menghadapi dua tantangan besar yang saling berkaitan. Pertama, bagaimana menjamin akses keadilan yang setara bagi perempuan sebagai korban KDRT, terutama dalam sistem hukum yang masih didominasi oleh cara pandang patriarki. Kedua, bagaimana mengatasi persoalan underreporting atau rendahnya tingkat pelaporan oleh korban, yang menjadi hambatan serius dalam proses penegakan hukum dan perlindungan korban itu sendiri. Secara normatif, keberadaan undang-undang seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menunjukkan bahwa negara telah mengakui urgensi perlindungan terhadap perempuan korban KDRT. Namun dalam praktiknya, masih banyak korban yang enggan melapor, bahkan memilih diam, karena berbagai faktor struktural maupun kultural. Ketakutan terhadap stigma sosial, tekanan dari keluarga, hingga kekhawatiran akan dihakimi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum masih menjadi kenyataan yang dihadapi banyak perempuan di Indonesia.

Di sinilah pentingnya menggunakan pendekatan *feminist legal theory* (FLT) untuk membaca bagaimana hukum seharusnya tidak hanya bersifat netral, tetapi juga sensitif terhadap pengalaman dan posisi sosial perempuan yang sering kali berada dalam situasi rentan. Melalui pendekatan tersebut, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari cara kerja hukum yang sering kali tidak peka terhadap pengalaman hidup perempuan. Sistem hukum kita masih berada dalam kerangka budaya patriarki, di mana kekuasaan laki-laki dianggap sebagai hal yang wajar dalam struktur keluarga maupun masyarakat. Selain itu, banyak juga narasi yang menyandingkan kekerasan dalam rumah tangga dengan aspek kenikmatan seksual mencerminkan bentuk misogini yang mendalam, di mana tindakan kekerasan dianggap wajar sebagai bagian dari relasi intim yang romantis. Ketika komentar-komentar seperti ini mereduksi perempuan semata-mata hanya sebagai objek seksual, hal tersebut secara tidak langsung membungkam suara dan pengalaman perempuan, serta mengabaikan pandangan mereka terhadap isu serius, seperti KDRT.<sup>12</sup> Dalam budaya seperti ini, perempuan yang menjadi korban KDRT sering kali tidak dianggap sebagai pihak yang perlu dibela, tetapi justru disalahkan atau diminta untuk “sabar dan bertahan demi anak serta keluarga”. *Misogynistic attitudes* seperti ini

---

<sup>11</sup> C Kilmartin, *Men's Violence against Women: An Overview. Religion and Men's Violence against Women*, 2015.

<sup>12</sup> Salsabila Febryanti, Nurist Surayya Ulfa, and Lintang Ratri Rahmaji, “Misogynistic Commentary Pada Kasus KDRT Dalam Akun Instagram Lesti Kejora,” *Fisip Undip* 13, no. 1 (2024): 335–47, [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

juga masih ditemukan di institusi hukum, misalnya ketika laporan korban tidak dianggap serius. Budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya KDRT. Karena laki-laki menempati posisi yang superior dalam struktur patriarki, hal ini sering kali memicu perilaku sewenang-wenang terhadap perempuan, yang dipandang sebagai pihak yang lebih rendah dalam masyarakat.<sup>13</sup> Budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat membuat perempuan korban kerap dianggap membawa aib ketika berbicara soal kekerasan yang dialaminya, apalagi jika pelakunya adalah suami sendiri. Hal ini diperparah dengan *misogynistic attitudes* di lingkungan sosial maupun institusi hukum, yang masih sering menyalahkan korban (*victim-blaming*) atau meremehkan bentuk-bentuk kekerasan non- fisik seperti kekerasan psikis ataupun verbal. Akibatnya, walaupun hukum secara tertulis sudah mengatur perlindungan bagi korban, banyak perempuan tetap kesulitan untuk mengaksesnya secara nyata. Mereka berada dalam posisi yang lebih rentan, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis.

## 2.1 Perkembangan Kasus KDRT di Indonesia

Dalam dua dekade sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi persoalan serius yang mencerminkan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 Komnas Perempuan, bentuk kekerasan dalam relasi personal yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan psikis dengan 2.664 kasus atau sekitar 39,99%. Bentuk kekerasan fisik menempati posisi kedua dengan 2.043 kasus (30,67%), diikuti oleh kekerasan seksual sebanyak 1.315 kasus (19,74%) dan kekerasan ekonomi sebanyak 639 kasus (9,59%). Data ini mencerminkan bahwa kekerasan psikis merupakan dampak yang paling umum dan menyertai hampir semua bentuk kekerasan lainnya.<sup>14</sup>

Komnas Perempuan mencatat bahwa tingginya jumlah kekerasan terhadap istri (KTI) menjadi indikator masih besarnya ketimpangan gender dalam institusi perkawinan. Posisi istri yang dianggap lebih rendah dalam budaya patriarki menyebabkan relasi kuasa yang tidak seimbang, sehingga memudahkan terjadinya kekerasan yang berulang dalam rumah tangga. Meski laporan resmi terus meningkat, hal ini belum sepenuhnya menunjukkan kondisi nyata, sebab fenomena dark number atau jumlah kasus yang tidak tercatat masih sangat tinggi. Banyak korban memilih diam atau tidak melapor, sehingga tidak semua kasus terjangkau oleh sistem hukum. Salah satu respons yang umum dilakukan korban dalam menghadapi kekerasan adalah memilih untuk berpisah atau bercerai, alih-alih melanjutkan ke proses hukum. Hal ini tercermin dalam data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG), yang menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 400.009 kasus perceraian yang diproses di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Jumlah ini menjadi salah satu indikasi bahwa banyak korban kekerasan memilih jalur perceraian sebagai jalan keluar karena hambatan struktural dan kultural yang menyulitkan proses pelaporan dan penegakan hukum.

---

<sup>13</sup> Jovanka Yves Modiano, "Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Sapientia Et Virtus* 6, no. 2 (2021): 129–40, <https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.335>.

<sup>14</sup> Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024: Menata Data Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).," 2025, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>.

Jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, provinsi dengan angka perceraian tertinggi karena kekerasan dalam rumah tangga adalah Jawa Timur, yaitu sebanyak 1.985.<sup>15</sup> Data ini memperkuat temuan bahwa KDRT tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial yang luas, seperti tingginya angka perceraian yang didorong oleh dinamika kekerasan dalam rumah tangga. Meski demikian, data ini tetap belum mencerminkan keseluruhan kasus karena masih banyak korban yang memilih untuk tidak melaporkan, baik karena tekanan sosial, ketergantungan emosional, maupun ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang cukup lengkap, secara praktik masih terdapat tantangan besar dalam mendorong pelaporan dan penanganan KDRT secara menyeluruh.

## 2.2 Faktor-Faktor Penyebab Korban KDRT Enggan Melapor

Meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga telah ada, banyak korban yang tetap memilih untuk diam dan tidak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Fenomena ini dikenal sebagai *underreporting*, dan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum yang berpihak pada korban. Keengganan untuk melapor tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, psikologis, dan struktural yang saling berkaitan. Dalam konteks sosial-budaya, masyarakat masih kerap menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dianggap sebagai persoalan pribadi yang sebaiknya diselesaikan di dalam lingkup keluarga saja, bukan dibawa ke ranah hukum. Perempuan yang berani melapor sering kali dianggap membuka aib keluarga atau tidak menjaga kehormatan rumah tangga. Tekanan untuk menjaga nama baik keluarga (*family honor*) menjadi beban tersendiri bagi korban, terutama di masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional. Di sisi lain, budaya patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi yang harus tunduk, sabar, dan mengalah juga memperkuat narasi bahwa perempuan “baik-baik” tidak seharusnya melawan suami atau mengadukan kekerasan yang terjadi. Budaya ini membungkam suara korban, dan bahkan membuat sebagian perempuan mempertanyakan apakah mereka berhak marah atau merasa tersakiti.

Dari sisi psikologis dan emosional, banyak korban yang merasa takut terhadap pelaku, terutama jika pelaku adalah pasangan yang memiliki kontrol penuh dalam rumah tangga, baik secara ekonomi maupun emosional. Selain rasa takut, korban juga kerap mengalami keterikatan emosional yang rumit. Misalnya, dalam relasi yang *toxic*, pelaku menggunakan manipulasi psikologis seperti *gaslighting* (membuat korban meragukan realitas atau ingatannya sendiri) atau *guilt-tripping* (membuat korban merasa bersalah atas kekerasan yang mereka terima, sehingga mereka akan merasa bahwa mereka pantas untuk menerima kekerasan yang dilemparkan pada diri mereka). Akibatnya, korban bisa merasa kebingungan, malu, bahkan menganggap kekerasan itu adalah kesalahan mereka sendiri. Tidak jarang pula korban tidak tahu harus melapor ke mana, atau tidak percaya bahwa laporannya akan ditanggapi dengan

---

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara),” Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025, <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2024>.

serius. Semua perasaan ini memperkuat keputusan mereka untuk diam. Karena itu, penting bagi korban KDRT untuk memperoleh perlindungan secara menyeluruh dan optimal<sup>16</sup>

Di sisi struktural, tantangan juga datang dari sistem dalam masyarakat dan hukum serta layanan yang belum sepenuhnya berpihak pada korban. Masih banyak perempuan yang tidak tahu bahwa mereka memiliki hak hukum untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Minimnya sosialisasi hukum, khususnya di daerah-daerah terpencil, memperparah ketidaktahuan ini. Selain itu, kendala seperti jarak layanan hukum, keterbatasan transportasi, biaya, serta ketidakramahan pelayanan menjadi hambatan yang nyata. Salah satu alasan mengapa korban merasa takut atau enggan melapor adalah karena sikap aparat kepolisian yang sering kali bersifat interogatif, tidak menunjukkan perlindungan yang memadai, bahkan cenderung menyalahkan korban (*victim-blaming*)<sup>17</sup>. Tidak jarang aparat penegak hukum atau petugas layanan justru menunjukkan *misogynistic attitudes* seperti meremehkan laporan, atau bahkan menyarankan untuk “balik saja ke rumah, sabar, demi anak-anak.” Sikap seperti ini bukan hanya tidak membantu, tetapi juga menambah luka psikologis korban dan semakin membuat mereka merasa tidak punya pilihan lain selain diam. Melihat berbagai faktor di atas, jelas bahwa keputusan seorang perempuan untuk tidak melaporkan KDRT bukanlah karena kurangnya keberanian semata, tetapi karena tekanan dari berbagai arah yang sistemik dan sangat melelahkan. Karena itu, upaya menghapus kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan menyiapkan instrumen hukum, tetapi juga harus dibarengi dengan perubahan sosial, budaya, dan kelembagaan yang berpihak pada korban.

### **2.3 Analisis terhadap Respons Hukum terkait Kasus KDRT**

Dalam upaya menjamin perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum, baik dalam bentuk undang-undang nasional maupun komitmen internasional. Namun, efektivitas implementasi hukum tersebut masih menjadi pertanyaan besar, terutama dalam menjawab tantangan sosial-kultural yang dihadapi korban di lapangan. Instrumen hukum utama yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Lahirnya UU PKDRT bertujuan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang sebagian besar adalah perempuan. Kehadiran undang-undang ini menjadi langkah positif karena memberikan ruang bagi perempuan korban untuk menuntut keadilan dan mendapatkan perlindungan hukum<sup>18</sup>. Dalam Pasal 5 UU tersebut disebutkan bahwa, “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual; atau d) penelantaran rumah tangga.*” Pasal ini memberikan pengakuan hukum terhadap berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan dalam ranah rumah tangga, yang sebelumnya sering kali diabaikan karena dianggap urusan pribadi. Meskipun mengalami berbagai bentuk kekerasan, banyak korban

<sup>16</sup> Adi Pratama, Suwarno Abadi, and Nur Hidayatul Fithri, “Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt),” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 148–59, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.105>.

<sup>17</sup> Hana Fairuz Mestika, “Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 118–30, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>.

<sup>18</sup> Bernad Arif Sipahutar, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA* 4, no. 1 (2022): 8–12, <https://doi.org/10.55542/jbss.v2i1.27>.

tetap bertahan dalam perkawinan karena pelaku seringkali membangun mekanisme kontrol yang efektif, ditambah dengan sistem patriarki dalam masyarakat yang membuat korban sulit melepaskan diri dari situasi tersebut<sup>19</sup>. Selain itu, Pasal 10 hingga Pasal 15 UU PKDRT menjelaskan hak-hak korban dan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan, pemulihan, dan pendampingan. Namun demikian, dalam praktiknya, masih banyak hambatan struktural dan kultural yang menghalangi akses korban terhadap hak-hak tersebut.

Selain UU PKDRT, instrumen hukum lain yang relevan adalah UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjamin akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum secara cuma-cuma. Ini penting karena banyak korban KDRT berasal dari kelompok ekonomi rentan yang tidak mampu mengakses layanan hukum secara mandiri. Di tingkat internasional, Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984. Pasal 2 CEDAW menyatakan bahwa, “*States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women...*” Pasal ini menegaskan kewajiban negara untuk mengambil langkah aktif dalam menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga. Sayangnya, meskipun ratifikasi telah dilakukan, banyak kebijakan dan praktik di lapangan yang belum mencerminkan semangat non-diskriminatif sebagaimana diamanatkan oleh CEDAW. Di luar instrumen hukum formal, negara juga menyediakan layanan pendukung melalui kebijakan turunan dan program kelembagaan. Salah satunya adalah sistem pelaporan berbasis data yaitu Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), yang memungkinkan pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan secara nasional. Selain itu, terdapat pula keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), rumah aman (*shelter*), serta layanan pengaduan lainnya yang seharusnya menjadi rujukan bagi korban untuk mendapatkan perlindungan serta pemulihan. Namun dalam praktiknya, belum semua daerah memiliki layanan yang merata, dan tidak semua aparat penegak hukum maupun petugas layanan terlatih dalam perspektif gender.

Salah satu tantangan besar dalam penanganan KDRT di Indonesia adalah kurangnya sosialisasi hukum yang efektif, terutama di wilayah pedesaan atau komunitas yang masih sangat patriarki. Masih banyak korban yang tidak mengetahui keberadaan UU PKDRT maupun layanan yang bisa diakses. Selain itu, pelatihan aparat penegak hukum yang menyentuh isu perspektif gender juga masih terbatas. Hal ini berdampak pada rendahnya kepekaan dalam menangani kasus, yang seringkali tidak memihak korban dan justru memperkuat stigma sosial. KDRT, selain merupakan kejahatan, juga tergolong sebagai perilaku antisosial yang berdampak merugikan bagi salah satu atau beberapa anggota keluarga, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi<sup>20</sup>. Jika dilihat dari sisi responsivitas hukum, pendekatan yang dilakukan selama ini masih cenderung normatif dan belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan sosial-kultural yang dialami korban. Hukum memang memberikan perlindungan secara tekstual, tetapi belum

---

<sup>19</sup> Andang Sari and Anggreany Haryani Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *KRTHA BHAYANGKARA* 14, no. 2 (2020): 236–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.291>.

<sup>20</sup> D. Anisa and K. N. Mustofa, “Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 5, no. 2 (2021): 115-128., <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JurnalGender/article/view/4553.%0A%0A>.

sepenuhnya *victim-centered* atau berpihak pada kebutuhan dan kondisi nyata korban. Perspektif hukum yang digunakan masih terlalu *legal-formal*, tanpa mempertimbangkan pengalaman hidup korban yang sangat dipengaruhi oleh konteks budaya, ekonomi, dan psikologis. Misalnya, ketika korban mengalami *gaslighting* atau manipulasi emosional, sangat sedikit aparat atau penyedia layanan yang mampu mengidentifikasi bentuk kekerasan tersebut sebagai bagian dari KDRT. Oleh karena itu, evaluasi terhadap respons hukum perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek regulasi, tetapi juga dari implementasi dan pendekatannya. Tanpa kesadaran struktural dan kultural dalam menegakkan hukum, serta tanpa pelibatan aktif dari perspektif keadilan gender, hukum akan terus tertinggal dari realitas yang dihadapi oleh perempuan korban KDRT.

## 2.4 Efektivitas Hukum dalam Menjembatani Ketimpangan dan Mendorong Pelaporan

Dalam teori, hukum memiliki fungsi utama sebagai instrumen sosial untuk menjembatani ketimpangan dan menciptakan keadilan. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hukum seharusnya berperan melindungi korban, memberikan rasa aman, dan mendorong pelaporan sebagai langkah awal penyelesaian kasus. Namun, pertanyaannya kemudian adalah: *sejauh mana hukum di Indonesia benar-benar efektif menjalankan fungsi tersebut?* Jika merujuk pada instrumen hukum yang tersedia, seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Bantuan Hukum, serta kebijakan-kebijakan pendukung lainnya, secara normatif (*das sollen*), negara telah berupaya membangun sistem perlindungan yang relatif komprehensif. Dalam teks hukum, korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, layanan hukum, hingga pendampingan psikologis. Namun dalam kenyataannya (*das sein*), implementasi norma-norma tersebut sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak korban tidak mengetahui adanya undang-undang yang bisa melindungi mereka, atau tidak percaya bahwa melapor akan membawa perubahan apa pun. Ditambah, hanya sebagian kecil dari kasus-kasus tersebut yang berhasil disidangkan sampai putusan akhir. Fenomena ini menggambarkan adanya *gap* antara norma hukum yang tertulis dan kenyataan pelaksanaannya di lapangan<sup>21</sup>. Salah satu penyebab utamanya adalah faktor kultural dan struktural yang belum diintervensi secara serius oleh negara. Budaya patriarki yang masih mengakar membuat banyak perempuan merasa bersalah atau malu untuk melapor. Di sisi lain, akses terhadap layanan hukum yang ramah korban masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Bahkan di kota besar sekalipun, proses pelaporan bisa terasa menakutkan atau tidak berpihak bagi korban, karena stigma dalam masyarakat dan petugas yang tidak memiliki perspektif gender atau fasilitas yang belum terintegrasi dengan baik.

Namun demikian, bukan berarti tidak ada upaya yang berhasil. Salah satu contoh nyata datang dari Provinsi D.I. Yogyakarta yang sejak 2010 telah mengembangkan sistem pelayanan terpadu berbasis komunitas untuk menangani kasus KDRT. Di beberapa kabupaten, dibentuk relawan perempuan di tingkat desa yang bertugas mendampingi korban KDRT sejak proses pelaporan hingga rehabilitasi. Dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk pelatihan, pendanaan, serta kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat turut memperkuat sistem ini. Hasilnya, terjadi peningkatan jumlah pelaporan secara signifikan di wilayah tersebut dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa ketika hukum

---

<sup>21</sup> Lutfiana Lukman et al., "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 229–45, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1718>.

diimplementasikan dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis komunitas, efektivitasnya dalam menjembatani ketimpangan dan mendorong pelaporan bisa lebih terasa. Secara keseluruhan, efektivitas hukum dalam menjawab permasalahan KDRT di Indonesia masih bersifat parsial dan belum merata. Hukum memang menyediakan kerangka normatif yang penting, tetapi belum sepenuhnya mampu mengintervensi akar permasalahan yang bersifat sosial, kultural, dan struktural. Karena itu, pendekatan yang holistik dan berperspektif korban harus terus dikembangkan, tidak hanya pada level regulasi, tetapi juga dalam pelatihan aparat, penyediaan layanan, hingga perubahan cara pandang masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Tanpa itu semua, hukum akan tetap berjalan sebagai simbol, bukan solusi.

### **3. Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Responsivitas Sistem Hukum Indonesia terhadap Korban KDRT**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan masih menjadi salah satu masalah sosial dan hukum paling serius di Indonesia. Meskipun regulasi formal telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kenyataannya masih banyak perempuan korban KDRT yang kesulitan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang layak. Fenomena ini diperparah oleh budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia, di mana kekerasan dalam rumah tangga kerap dianggap sebagai urusan privat yang tidak seharusnya dicampuri oleh pihak luar, termasuk aparat penegak hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap tabu, sebagai aib keluarga, dan sangat memalukan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga<sup>22</sup>. Masih kuatnya anggapan ini membuat banyak perempuan korban memilih diam daripada melaporkan kasus yang mereka alami. Seperti yang penulis telah kemukakan sebelumnya, berdasarkan data Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2023, tercatat ribuan kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi setiap tahunnya, dan diperkirakan hanya sebagian kecil saja yang dilaporkan secara resmi kepada pihak berwenang. Sebagian besar korban mengaku khawatir akan stigma sosial, tekanan keluarga, serta ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang ada. Padahal, keberpihakan hukum terhadap korban sangat penting dalam mencegah terjadinya kekerasan lanjutan dan memastikan pemulihan korban secara fisik, psikis, dan sosial.

Dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap korban KDRT, beberapa rekomendasi kebijakan perlu dipertimbangkan dan diimplementasikan secara serius. Pertama, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi aspek fundamental. Selama ini, banyak aparat kepolisian, kejaksaan, hingga hakim yang masih belum memiliki perspektif gender dalam menangani kasus KDRT. Akibatnya, penanganan perkara sering kali dilakukan secara kompromistis dengan mendorong perdamaian antara korban dan pelaku, tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan risiko kekerasan berulang terhadap korban. Padahal, tidak sedikit korban yang sebenarnya lebih membutuhkan keadilan dibandingkan dengan damai. Namun karena praktek di lapangan menunjukkan banyaknya para aparat yang lebih menyarankan untuk “damai” hal ini membuat banyak korban (yang sebagian besar korban tersebut juga kurang terdeukasi) memilih untuk damai. Pelatihan rutin dan pelatihan

---

<sup>22</sup> Lia Hervika, Monty P. Satiadarma, and Naomi Soetikno, “Gambaran Tingkat Keputusan Pada Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Muara Medika Dan Psikologi Klinis* 1, no. 1 (2021): 24–29, <https://doi.org/10.24912/jmmpk.v1i1.12056>.

husus tentang kekerasan berbasis gender bagi aparat penegak hukum perlu diselenggarakan secara berkala agar perspektif korban lebih diutamakan dalam setiap proses hukum.

Lebih jauh, dalam kerangka pelaksanaan UU PKDRT, perlu adanya penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan korban KDRT yang bersifat nasional dan wajib diikuti oleh seluruh aparat penegak hukum di Indonesia. SOP tersebut harus mengatur prosedur pelaporan, perlindungan sementara, pendampingan hukum, hingga mekanisme pemulihan korban. Kehadiran SOP ini akan mencegah adanya perbedaan perlakuan terhadap korban akibat perbedaan persepsi aparat, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum bagi korban KDRT. Selain peningkatan kapasitas aparat, penguatan layanan terpadu bagi korban KDRT juga menjadi kebutuhan mendesak. Selama ini, keberadaan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Perlindungan dan pemenuhan hak yang setara bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk perempuan dan anak, merupakan mandat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan mandat tersebut, diperlukan adanya Pelayanan Terpadu, yaitu penyelenggaraan layanan yang terkoordinasi, mencakup berbagai aspek, serta melibatkan berbagai fungsi dan sektor, yang ditujukan bagi korban, keluarga korban, dan/atau saksi tindak pidana kekerasan seksual<sup>23</sup>. Namun, pada prakteknya, banyak daerah masih belum memiliki rumah aman (shelter), pusat layanan konseling, serta tenaga profesional yang mampu memberikan pendampingan bagi korban KDRT. Padahal, layanan terpadu yang bersifat one stop service sangat penting untuk memastikan bahwa korban tidak perlu mengalami prosedur berbelit saat mencari perlindungan dan bantuan. Mengenai rumah aman ini telah di sebut dalam UU PKDRT, tepatnya pada pasal 22 ayat (1) dan (2). Pada ayat (1), “rumah aman” disebut dalam huruf c yaitu, “mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan”. Sedangkan pada ayat (2) berbunyi, “Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat”. Kini pertanyaannya adalah bagaimana kita mau membawa korban ke tempat aman (yang selanjutnya disebut sebagai rumah aman) jika rumah aman ini penyebarannya belum merata. Idealnya, setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki pusat layanan terpadu yang menyediakan fasilitas rumah aman tersebut dengan disertai konseling psikologis, bantuan hukum, layanan kesehatan, serta ruang perlindungan sementara bagi korban. Rumah aman harus dilengkapi dengan pekerja sosial, konselor psikologi, pendamping hukum, serta petugas keamanan yang profesional dan memiliki perspektif gender. Layanan ini bukan sekadar tempat perlindungan sementara, tetapi juga berfungsi sebagai ruang pemulihan trauma dan pemberdayaan korban agar mampu kembali berfungsi sosial secara optimal.

Selanjutnya, edukasi hukum dan sosialisasi tentang hak-hak perempuan korban KDRT juga perlu digalakkan secara masif. Salah satu hambatan utama korban dalam mencari keadilan adalah ketidaktahuan mereka mengenai hak-hak hukum yang dimiliki. Banyak perempuan korban KDRT tidak menyadari bahwa kekerasan, sekecil apapun bentuknya, merupakan tindakan pidana yang dapat diproses secara hukum. Masih langkanya women’s crisis centre dan ketidaktahuan korban tentang lembaga yang dapat membantunya mengatasi masalahnya,

---

<sup>23</sup> Irman Putra and Arief Fahmi Lubis, “IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN,” *IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication* 02, no. 03 (2024): 291–306, <https://doi.org/https://doi.org/10.61214/ijcd.v2i3.507>.

merupakan pula sebab bahwa korban memilih untuk mendiamkannya<sup>24</sup>. Oleh karenanya, pemerintah perlu menyelenggarakan program edukasi hukum berbasis komunitas yang menyoar perempuan, keluarga, serta tokoh masyarakat. Edukasi hukum dapat dilakukan melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, maupun media sosial. Selain itu, tokoh agama dan tokoh adat setempat juga perlu dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan agar pesan-pesan anti kekerasan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan kultural. Dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan kasus-kasus KDRT tidak lagi dianggap sebagai masalah privat, melainkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang adil.

Di samping itu, penguatan sistem pendataan dan pelaporan kasus KDRT dengan model sistem yang mudah di akses masyarakat menjadi aspek penting lainnya yang harus diperhatikan. Selama ini, data kasus KDRT di Indonesia masih tersebar di berbagai instansi, mulai dari kepolisian, rumah sakit, pengadilan, hingga lembaga layanan sosial, tanpa adanya sistem integrasi yang memadai. Akibatnya, sulit untuk memetakan angka riil kasus kekerasan serta tren dan pola kekerasan yang terjadi di masyarakat. Padahal, data yang valid sangat diperlukan untuk perumusan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Untuk itu, mengembangkan sistem informasi terpadu yang mencatat seluruh laporan kasus KDRT secara real-time, terhubung antar lembaga, dan mudah diakses oleh pihak terkait. Data yang terintegrasi ini akan membantu dalam proses pemantauan, evaluasi kebijakan, serta perencanaan program pencegahan dan penanganan kekerasan ke depan. Komnas Perempuan, bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), dapat berperan sebagai koordinator dalam pengelolaan data nasional kekerasan terhadap perempuan.

Hal yang tidak kalah penting adalah mendorong lahirnya kebijakan derivatif di tingkat daerah yang responsif gender. Setiap pemerintah daerah perlu menyusun peraturan daerah (Perda) tentang perlindungan perempuan korban KDRT yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masing-masing wilayah. Karena hukum juga harus mampu mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat, sekaligus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman<sup>25</sup>. Maka dari itu, kebijakan daerah ini sebaiknya disusun secara partisipatif, melibatkan organisasi perempuan, akademisi, aktivis sosial, serta tokoh masyarakat. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan akan lebih kontekstual, dapat diterima masyarakat, dan implementasinya lebih efektif. Kebijakan derivatif di tingkat daerah juga perlu mengatur mekanisme pelibatan wajib pekerja sosial dan konselor psikologi dalam setiap proses penyidikan hingga rehabilitasi korban. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk penguatan layanan korban KDRT, termasuk penyediaan shelter, pelatihan aparat, serta program pemberdayaan ekonomi bagi korban. Pemberdayaan ekonomi menjadi penting mengingat banyak korban KDRT yang tetap bertahan dalam hubungan kekerasan karena ketergantungan ekonomi kepada pelaku.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat menjadi lebih responsif, humanis, dan berpihak kepada korban KDRT. Negara seharusnya tidak hanya hadir melalui produk hukum, tetapi juga melalui layanan nyata yang mampu memberikan rasa

---

<sup>24</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya* (Bandung: PT. Alumni, 2000).

<sup>25</sup> Muhammad Rafli Aprideano and Elisatris Gultom, "Pengaruh Sistem Hukum Dalam Dinamika Sosial Kehidupan Masyarakat," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 2*, no. 12 (2024): 22–26.

aman dan keadilan bagi setiap warganya, khususnya perempuan yang selama ini berada dalam posisi rentan. Perlindungan hukum bagi korban KDRT bukan hanya soal memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga tentang menghadirkan ruang aman, layanan pendampingan yang ramah perempuan, serta jaminan pemulihan sosial bagi korban. Lebih dari itu, penanganan KDRT sebaiknya dipandang sebagai persoalan multidimensi yang tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Sinergi antar lembaga, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, organisasi masyarakat, hingga media massa sangat diperlukan dalam menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif. Dengan begitu, perempuan korban kekerasan akan merasa terlindungi, memiliki keberanian untuk melapor, serta mendapatkan keadilan dan pemulihan sebagaimana yang menjadi haknya sebagai warga Negara dan harus dipahami juga bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berbentuk kekerasan fisik dan tidak dianggap sebagai hal tabu dan aib untuk dilaporkan dan mencari perlindungan<sup>26</sup>.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan akses terhadap keadilan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bersifat struktural dan multidimensional. Hambatan yang dihadapi tidak hanya berasal dari lemahnya implementasi hukum, tetapi juga dari budaya patriarki, ketergantungan ekonomi, serta minimnya perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum. Studi kasus Cut Intan Nabila menunjukkan bahwa bahkan perempuan dengan posisi sosial tinggi tetap mengalami kesulitan dalam mengakses perlindungan dan keadilan yang seharusnya menjadi hak konstitusionalnya. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem hukum belum mampu menjamin perlindungan yang merata dan sensitif terhadap kebutuhan korban KDRT.

Untuk itu, diperlukan reformasi hukum dan sosial yang menyeluruh guna menciptakan sistem yang lebih responsif dan berpihak kepada korban seperti peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyusunan dan penerapan SOP penanganan korban KDRT, Edukasi hukum dan sosialisasi tentang hak hak perempuan korban KDRT , penguatan sistem pendataan dan pelaporan kasus KDRT dengan model sistem yang mudah diakses serta integrasi data dan Adanya kebijakan derivatif di tingkat daerah yang responsif gender menjadi langkah strategis yang harus segera diimplementasikan. Selain itu, partisipasi aktif dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh agama maupun adat sangat penting untuk membangun budaya hukum yang lebih adil dan inklusif. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis korban, diharapkan keadilan substantif bagi perempuan korban KDRT dapat benar-benar terwujud, tanpa diskriminasi dan tanpa pengabaian terhadap penderitaan mereka.

## **REFERENSI**

Anisa, D., and K. N. Mustofa. "Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 5, no. 2 (2021): 115-128.

<http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JurnalGender/article/view/4553.%0A%0A>.  
Aprideano, Muhammad Rafli, and Elisatris Gultom. "Pengaruh Sistem Hukum Dalam

---

<sup>26</sup> Dara Maisun, Inayah Rohmaniyah, and Hablun Ilhami, "PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA DI SIGLI ACEH: Analisis Wacana Kritis Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Sigli Aceh," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 6, no. 1 (2022): 131–60, <https://doi.org/10.14421/mjsi.61.2869>.

- Dinamika Sosial Kehidupan Masyarakat.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 22–26.
- Dara Maisun, Inayah Rohmaniyah, and Hablun Ilhami. “PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA DI SIGLI ACEH: Analisis Wacana Kritis Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Sigli Aceh.” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 6, no. 1 (2022): 131–60. <https://doi.org/10.14421/mjsi.61.2869>.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fauzan, and Agusri. “Studi Analisis Hadis Tentang Menikahi Wanita Karena Empat Perkara Melalui Pendekatan Sosiologi.” *Al FAWATIḤ: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 1, no. 2 (2023): 267–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/alfawatih.v4i2.8274>.
- Febryanti, Salsabila, Nurist Surayya Ulfa, and Lintang Ratri Rahmiaji. “Misogynistic Commentary Pada Kasus KDRT Dalam Akun Instagram Lesti Kejora.” *Fisip Undip* 13, no. 1 (2024): 335–47. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Hervika, Lia, Monty P. Satiadarma, and Naomi Soetikno. “Gambaran Tingkat Keputusan Pada Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Muara Medika Dan Psikologi Klinis* 1, no. 1 (2021): 24–29. <https://doi.org/10.24912/jmmpk.v1i1.12056>.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara).” Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025. <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2024>.
- Kilmartin, C. *Men’s Violence against Women: An Overview. Religion and Men’s Violence against Women*, 2015.
- Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: PT. Alumni, 2000.
- Lukman, Lutfiana, Roy Marthen Moonti, Yusrianto Kadir, and Muslim A. Kasim. “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 229–45. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1718>.
- Maulia, Siti Tiara, Irzal Anderson, and Mita Purnama. “Analisis Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn* 10, no. 1 (2023): 77–86. <https://doi.org/10.36706/jbti.v10i1.20546>.
- Mestika, Hana Fairuz. “Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 118–30. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>.
- Modiano, Jovanka Yves. “Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Sapientia Et Virtus* 6, no. 2 (2021): 129–40. <https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.335>.
- Nasrudiansyah, I, and A. Alijaya. “Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum

- Islam.” *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 39–64.
- Nugraheni, Adinda Oktavia. “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Dinamika Psikologis Anak Usia Dini.” *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 1 (2025): 758–67. <https://doi.org/10.57235/jamparing.v1i1.950>.
- Perempuan, Komnas. “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024: Menata Data Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).” 2025. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>.
- . “Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta,” 2021.
- . “Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Pelindungan Dan Pemulihan,” 2023.
- Pratama, Adi, Suwarno Abadi, and Nur Hidayatul Fithri. “Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt).” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 148–59. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.105>.
- Putra, Irman, and Arief Fahmi Lubis. “IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN.” *IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication* 02, no. 03 (2024): 291–306. <https://doi.org/https://doi.org/10.61214/ijcd.v2i3.507>.
- Republik, Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, Republik Indonesia § (2004). <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.
- Ririn, Destiana, Novyela Nisrina Nahda, Aulia Finani, and Sigit Dwi Sucipto. “Dinamika Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Cut Intan Nabila Dalam Perspektif Teori Keluarga Bowenian.” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2025): 141–50.
- Sari, Andang, and Anggreany Haryani Putri. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *KRTHA BHAYANGKARA* 14, no. 2 (2020): 236–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.291>.
- Sipahutar, Bernad Arif. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *JURNAL RECHTEN: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2022): 8–12. <https://doi.org/10.55542/jbss.v2i1.27>.
- Wulandari, Erika Putri, and Hetty Krisnani. “Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi.” *Share: Social Work Journal* 10, no. 2 (2021): 187–97. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408>.